



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3523185204960001, tempat tanggal lahir Tuban, 12 April 1996 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendra Al Amin Zadjuli, S.H. Nugroho Edi Siswanto SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Gili Anyar 2000 A-12 RT. 03. RW. 01 Kel. Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 130/Adv/2/2024/PA.Tbn Tanggal 01 Februari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zadjuli@gmail.com, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 26 Oktober 1994 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 01 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 03 Juli 2016. Perkawinan aquo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palang, xxxxxxxx xxxxx; (In Casu : Kutipan Akta Nikah Nomor: 0325/05/VII/2016 tertanggal 03 Juli 2016).
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN TUBAN;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) Anak yang keduanya saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat, yakni yang bernama:
 - 1) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 31 Oktober 2017; (In Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-05102022-0032 tertanggal 13 Oktober 2022).
 - 2) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 13 Maret 2021; (In Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-04012023-0004 tertanggal 06 Januari 2023).
4. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya seorang Suami yang bertanggung jawab, sehingga Penggugat memutuskan bekerja sebagai penjual sayur keliling untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga beserta kebutuhan ke-2 (kedua) Anak;
- Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain bernama DWI SETIYO WARNI yang mana menggunakan Akun Facebook atas nama Lintang Ati;
- Selain daripada hal tersebut di atas, Tergugat seringkali keluar rumah tanpa alasan dan sepengetahuan dari Penggugat hingga pulang larut malam;

5. Bahwa Penggugat telah sabar dan beberapa kali memberikan nasehat kepada Tergugat untuk memperbaiki tingkah laku dan lebih bertanggungjawab kepada Istri dan Anak, mengingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) Anak perempuan yang masih balita. Namun Tergugat selalu mengabaikan masukan dari Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pisah rumah sejak sekitar bulan April 2022 Tergugat pulang ke rumah Misanan/Sepupunya yang bertempat di KABUPATEN TUBAN hingga saat ini (kurang lebih 1 tahun 9 bulan);

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dan tetangga Penggugat telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarahkan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan aquo, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa ke-2 (kedua) anak Perempuan yang bernama XXXXX (berusia 6 tahun 2 bulan) dan XXXXX (berusia 2 tahun 10 bulan) saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz, masih membutuhkan seorang Ibu yang dapat

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang Anak tersebut. Maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas ke-2 (kedua) Anak tersebut sebagaimana hal ini bersesuaian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal perceraian:

- a) *Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*

Serta dalam Kaidah Hukum yang berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan:

- b) *Bila terjadi perceraian, Anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu .*

Maka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan di atas sudah benar dan tepat jika Hak Asuh Anak (Hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat, yang mana Penggugat adalah Ibu kandung dari ke-2 (kedua) Anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat sekaligus demi kepastian hukum untuk menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Tuban dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap ke-2 (kedua) Anak yang bernama:

1. XXXXX binti XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 31 Oktober 2017;
2. XXXXX binti XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 13 Maret 2021;

Dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ke-2 (kedua) Anaknya;

4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn Tanggal 02 Februari 2024 dan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 13 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0325/05/VII/2016, tertanggal 03 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK: 3523185204960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pedncatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran anak, Nomor: 3523-LT-05102022-0032, **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran anak, Nomor: 3523-LT-04012023-0004, **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.SAKSI

Saksi 1.**SAKSI 1 x**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat selain karena Tergugat tidak memberikan nafkah layaknya seorang suami, juga karena Tergugat telah menjalin perselingkuhan dengan laki - laki lain bernama Dwi Setiyo Warni serta Tergugat juga sering keluar rumah tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan April 2023 Tergugat pergi dan hingga saat ini tinggal di rumah sepupunya di Desa Leran Wetan, xxxxxxxx xxxxxx, Tuban, dan berpisah sejak itu hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. **SAKSI 2 x**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx x, xx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini senantiasa hidup rukun dan harmonis, tapi sejak Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat selain karena tidak memberikan nafkah layaknya seorang suami, juga karena Tergugat telah menjalin perselingkuhan dengan laki - laki lain bernama Dwi Setiyo Warni serta Tergugat juga sering keluar rumah tanpa se izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, akhirnya pada bulan April 2023 Tergugat pergi dan hingga saat ini tinggal di rumah sepupunya di Desa Leran Wetan, xxxxxxxxx xxxxxx, Tuban, dan berpisah sejak itu hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diusahakan tapi tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rendra Al Amin Zadjuli, SH., dan Nugroho Edi Siswanto, S.H, Advokat/ penasehat hukum alamat **domisili elektronik** kantor di Ketandan Baru 2, Nomor 23A, RT/RW010/004, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan - Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya seorang Suami yang bertanggung jawab, sehingga Penggugat memutuskan bekerja sebagai penjual sayur keliling untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga beserta kebutuhan ke-2 (kedua) Anak;

- Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat telah menjalin

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perselingkuhan dengan wanita lain bernama DWI SETIYO WARNI yang mana menggunakan Akun Facebook atas nama Lintang Ati;

- Selain daripada hal tersebut di atas, Tergugat seringkali keluar rumah tanpa alasan dan sepengetahuan dari Penggugat hingga pulang larut malam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau keterangan domisil atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi akta kelahiran bermeterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama dikaruniai 2 (dua) Anak yang keduanya saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat, yakni yang bernama:

- 1) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 31 Oktober 2017; (In Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-05102022-0032 tertanggal 13 Oktober 2022).
- 2) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 13 Maret 2021; (In Casu: Kutipan Akta

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 3523-LT-04012023-0004 tertanggal 06 Januari 2023). adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) Anak yang keduanya saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat, yakni yang bernama:

- 1) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 31 Oktober 2017; (In

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-05102022-0032
tertanggal 13 Oktober 2022).

2) XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10
(sepuluh) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 13 Maret 2021; (In

Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LT-04012023-0004
tertanggal 06 Januari 2023).

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan selain Tergugat tidak
memberikan nafkah selayaknya seorang Suami yang bertanggung jawab
dan sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat, juga karena Tergugat telah
menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain bernama DWI
SETIYO WARNI yang mana menggunakan Akun Facebook atas nama
Lintang Ati;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
saling berkomunikasi dan mengunjungi/tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat
dengan Tergugat, hingga saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh
sehat dan mengalami perkembangan fisik yang baik, serta senantiasa
mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat sebagai ibu
kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berperilaku
baik dan tidak pernah melakukan hal - hal tercela;

9. Bahwa Penggugat tidak mempunyai riwayat penyakit yang dapat
membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih ..., sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap 2 (dua) Anak yang keduanya saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat, yakni yang bernama: XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 31 Oktober 2017, dan XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang lahir di Tuban pada tanggal 13 Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1)

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksi) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa 2 (dua) Anak yang keduanya saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat, selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) Anak masing – masing anak bernama XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan XXXXX, berjenis kelamin perempuan, berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, berada dalam hak asuh /hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 27 Februari 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.